

**PENGHANCURAN BENDA BUDAYA (*ICONOCLAST*)
SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN**

Oleh:

Made Panji Wilimantara

Pembimbing I: Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S

Pembimbing II: I Made Budi Arsika, S.H., LLM

Program Kekhususan Hukum Internasional dan Hukum Bisnis Internasional
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The phenomena of iconoclast practiced by the Taliban (2001) and ISIS (2014-2015) has become concern of the international society. This writing is aimed to analyze the violations of international law that covered in iconoclast and to analyze the legal responsibility that may be held to prosecute the crime of iconoclast from the perspective of International Criminal Law. It is a normative legal research that use statutory, conceptual, and case approaches. This article concludes that the International Criminal Court has jurisdiction to prosecute the individuals who conduct the international crime of iconoclast.

Keywords : Iconoclast, International Law, International Criminal Court

ABSTRAK

Fenomena penghancuran benda-benda budaya yang dilakukan oleh Taliban (2001) dan ISIS (2014-2015) menarik perhatian masyarakat internasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hukum internasional yang tercakup dalam kejahatan penghancuran benda budaya serta menganalisis upaya pertanggungjawaban hukum yang dapat dilakukan dalam menindak kejahatan penghancuran benda budaya dalam perspektif Hukum Pidana Internasional. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Tulisan ini menyimpulkan bahwa *International Criminal Court* memiliki yurisdiksi dalam mengadili tindak kejahatan internasional yang dilakukan oleh pelaku penghancuran benda budaya.

Kata kunci: Penghancuran Benda Budaya, Hukum Internasional, *International Criminal Court*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindakan *iconoclast* dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk agresi terhadap gambar, patung, ataupun benda budaya lainnya yang merefleksikan ikon atau simbol tertentu. Dalam beberapa kasus *iconoclast* terjadi akumulasi antara tindakan yang

dilakukan secara spontan dalam bentuk kekerasan individu dan/ atau secara bersama-sama secara terorganisir di antara kelompok yang bermusuhan.¹

Tindakan *iconoclast* dilakukan oleh Taliban ketika menghancurkan Patung Besar Buddha Bamiyan pada tanggal 1 Maret 2001. Tindakan *iconoclast* juga dilakukan oleh ISIS sejak pertengahan tahun 2014 hingga Maret 2015 terhadap tempat-tempat bersejarah serta benda-benda arkeologis lainnya di Irak dan Suriah. Patut disayangkan karena tindakan tersebut justru dilakukan oleh negara atau pihak rezim penguasa yang semestinya bertanggung jawab terhadap benda-benda budaya yang ada di wilayahnya.

1.2 Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada uraian permasalahan tersebut tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis pelanggaran hukum internasional yang tercakup dalam kejahatan penghancuran benda budaya *iconoclast*; serta untuk menganalisis upaya pertanggungjawaban hukum yang dapat dilakukan dalam menindak kejahatan *iconoclast* dalam perspektif Hukum Pidana Internasional.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada peraturan yang tertulis (*law in book*) dengan menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi,² yakni mengenai penghancuran benda budaya *iconoclast* sebagai kejahatan Pidana Internasional terhadap kemanusiaan. Pendekatan yang dilakukan menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*Statutory Approach*) yang dalam hal ini digunakan untuk menganalisis instrumen hukum internasional yang relevan, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*).

2.2 Hasil Dan Pembahasan

2.2.1. Pelanggaran Hukum Internasional yang Tercakup dalam Kejahatan Penghancuran Benda Budaya *Iconoclast*

Iconoclast melanggar batas-batas perikemanusiaan yang seharusnya ditegakkan. Penghancuran diskriminatif yang dilakukan antara lain seperti pada bangunan simbolis

¹ David Freedberg, 1985, *Iconoclasts and Their Motives*, Masrssen, Schwartz, h.10

² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi ke-1 Cet IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta., h. 118.

keagamaan, entitas etnik, dan benda budaya lainnya merupakan tindakan penganiayaan yang merujuk pada kejahatan terhadap kemanusiaan yang sama dengan kejahatan lain.³ Selain merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), tindakan *iconoclast* yang dilakukan secara diskriminatif dan membabi buta juga sangat bertentangan dengan Hukum Humaniter Internasional (HHI). Dalam situasi konflik, seharusnya para pihak bisa membedakan antara objek-objek sipil dan objek militer, sehingga dalam keadaan perang, benda-benda budaya dan situs-situs sejarah yang sama sekali tidak berhubungan dengan operasi militer harus dilindungi.

Tindakan perusakan atas benda budaya dalam HHI digolongkan sebagai "*War Crimes*" seperti penggolongan kejahatan yang ada dalam Protokol II 1999 Konvensi Den Hague 1954, Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I dan II 1977. Dalam Daftar Aturan-Aturan Kebiasaan HHI, terdapat beberapa aturan yang terkait perlindungan benda budaya dari tindakan *iconoclast* pada masa konflik bersenjata. Aturan pertama mengatur perihal penyerangan terhadap benda budaya dilarang dilakukan, kecuali demi kepentingan yang bersifat imperatif;⁴ Aturan Kedua melarang digunakannya benda budaya untuk tujuan militer;⁵ Aturan ketiga memuat ketentuan mengenai penghormatan terhadap benda budaya mencakup larangan untuk melakukan penyitaan, penghancuran, dan perusakan terhadap benda budaya, pencurian, penjarahan, dengan tanpa pengetahuan terhadap, dan vandalisme yang ditujukan pada benda budaya; dan aturan terakhir melarang ekspor gelap benda budaya dari wilayah yang diduduki.⁶ Tindakan *iconoclast* merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum HAM dan HHI sebagaimana yang diatur dalam kebiasaan-kebiasaan dan ketentuan-ketentuan hukum internasional tersebut yang tidak dibenarkan untuk dilakukan dengan alasan apapun.

³ *Blaškić Appeal (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, Case No IT-95-14-A, 29 July 2004)*, para. 149.

⁴ Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, 2005, *Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules*, Cambridge University Press, Cambridge, h. 127, Aturan 38 A (dokumen dapat diunduh dalam website: <https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/customary-international-humanitarian-law-i-icrc-eng.pdf>).

⁵ *Ibid*, h. 129-130, Aturan 38 B dan Aturan 39

⁶ *Ibid*, h.132. Aturan 40

2.2.2. Upaya Pertanggungjawaban Kejahatan *Iconoclast* dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional

Salah satu upaya pidana dalam tindakan *Iconoclast* dapat terlihat implementasinya dalam peradilan *ad hoc International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) yang dibentuk untuk mengadili penyerangan terhadap Kota Tua Dubrovnik. ICTY menerapkan pertanggungjawaban pidana individual (*individual criminal responsibility*) terhadap para pelaku. Dalam kasus Jovic' hakim memperhitungkan pemberatan dari tindakan tersebut dengan mengharuskan ICTY untuk membuktikan yurisdiksinya atas Pasal 3 huruf (d) Statuta ICTY, dan untuk memenuhi kondisi-kondisi yang dikenal sebagai *Tadic Conditions*. *Tadic Conditions* tersebut adalah:⁷ (i) pelanggaran harus merupakan suatu pelanggaran dari aturan HHI; (ii) aturan itu harus merupakan kebiasaan internasional secara alami atau, jika ia termasuk hukum perjanjian, kondisi yang diperlukan harus dipenuhi; (iii) pelanggaran harus bersifat 'serius', dan harus dikatakan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran dari perlindungan nilai-nilai aturan penting, dan pelanggaran itu harus mencakup konsekuensi berdampak serius bagi korban; (iv) pelanggaran aturan itu harus memerlukan tanggung jawab pidana individual dari seseorang yang melanggar aturan itu.

Berkaitan dengan upaya pertanggungjawaban pidana, pengadilan-pengadilan yang bersifat *Ad-Hoc* dinilai hanya bersifat sementara dan dibentuk untuk mengadili kasus-kasus tertentu. Yurisdiksi dalam *Rome Statute of the International Criminal Court* (selanjutnya disebut ICC) menjadi celah dalam menindak pelanggaran terhadap properti budaya kendatipun tidak diatur secara spesifik karena sifat peradilan ICC yang permanen. *Iconoclast* dalam konflik bersenjata internasional dan non-internasional merupakan kejahatan perang yang diterangkan dalam Pasal 8 *Rome Statute of the International Criminal Court* (selanjutnya disebut Statuta Roma). Hal itu juga dapat diidentifikasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (h) Statuta Roma.

ICC hanya dapat menjalankan wewenang atau yurisdiksinya mengadili pelaku *iconoclast* apabila ada pihak yang mengajukan sebuah situasi kepada mereka

⁷ International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v. Sefer Halilovic, "Judgment," Case No.IT-01-48-T (Trial Chamber), 16 November 2005, Parag. 23. Dokumen dapat diunduh dalam web: <http://www.icty.org/x/cases/halilovic/tjug/en/tcj051116e.pdf>

berdasarkan Pasal 13 Statuta Roma. Suatu Negara Pihak dari Statuta dapat mengajukan kepada jaksa Penuntut untuk menyelidiki situasi tersebut dengan tujuan untuk menetapkan apakah seorang tertentu atau lebih dapat dituduh telah melakukan kejahatan tersebut.⁸ ICC hanya dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap negara-negara yang merupakan Pihak Statuta atau Negara-Negara yang telah menerima yurisdiksi Mahkamah.⁹

Apabila kejahatan *iconoclast* itu terjadi dan dilakukan oleh terdakwa yang berasal dari Negara Non-Pihak, maka dalam hal ini Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki kewenangan untuk mengajukan kasus ini kepada ICC sesuai dengan Pasal 13 huruf (b) Statuta Roma melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB. Resolusi tersebut bisa saja mengajukan situasi kasus *iconoclast* yang terjadi di kawasan Negara ataupun terhadap warga negara Negara non-pihak. Berdasarkan Pasal 25 Statuta Roma, tanggung jawab pidana dapat dikenakan pada perorangan ataupun tanggung jawab komando sebagai atasan lainnya yang menyuruh untuk melakukan tindakan itu.

Secara tidak langsung, Statuta ICTY dan Statuta Roma ICC telah membatasi prinsip yurisdiksi yang berlaku terhadap pelanggaran kejahatan *iconoclast* yang terjadi. Hukum Penjara itu sendiri merupakan satu-satunya bentuk hukuman yang pantas atas kejahatan perang; denda jika berdiri sendiri bukan merupakan hukuman yang pantas atas kejahatan perang.¹⁰ Hukuman yang dijatuhkan harus mempertimbangkan faktor-faktor bahwa kejahatan ini merupakan pelanggaran terutama terhadap nilai-nilai yang dilindungi oleh masyarakat internasional.¹¹

III KESIMPULAN

Dari pemaparan yang telah disajikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa *Iconoclast* melanggar hak-hak asasi manusia (di antaranya dalam kebebasan berkeyakinan dan beragama, kehidupan masyarakat adat, dan ekspresi budaya dan

⁸ Statuta Roma Pasal 14 ayat (1)

⁹ William A. Schabas, 2004, *An Introduction To The International Criminal Court*, Cambridge University Press, Cambridge, h.120, dokumen dapat diunduh dalam website: https://www.issafrika.org/anicj/uploads/Schabas_Introduction_to_the_ICC.pdf

¹⁰ Roger O' Keefe, 2006, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*. Cambridge University Press, Cambridge. h. 281

¹¹ International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, *Prosecutor v. Miodrag Jokic*, "Sentencing Judgment" Case No. IT-01-42/1-S (Trial Chamber), 18 Maret 2004, para.46

keaktivitas seni) serta Tindakan pengrusakan atas benda budaya dalam HHI digolongkan sebagai "*War Crimes*" seperti penggolongan kejahatan yang ada dalam Protokol II 1999 Konvensi Hague 1954, Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I dan II 1977. Upaya pertanggungjawaban yang dapat dilakukan dalam menindak kejahatan *iconoclast* dapat dilakukan melalui ICC. Kejahatan *iconoclast* dapat dijadikan sebagai masalah gugatan hukum kebiasaan internasional. Untuk memberikan upaya penghukuman pada tindakan *iconoclast*, terdakwa harus dibuktikan bahwa tindakannya dilakukan untuk menghancurkan atau merusak secara ekstensif atau telah bertindak secara membabi buta mengabaikan kemungkinan dari kerusakan atau kehancuran benda budaya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi ke-1 Cet IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Freedberg, David, 1985, *Iconoclasts and Their Motives*, Schwartz: Masrssen.
- Henckaerts, Jean-Marie dan Louise Doswald-Beck, 2005, *Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules*, Cambridge: Cambridge University Press.
- O' Keefe, Roger, 2006, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Schabas, William A., 2004, *An Introduction To The International Criminal Court*, Cambridge: Cambridge University Press.

Instrumen Hukum Internasional

Rome Statute of The International Criminal Court

Statute of the International Criminal Tribunal for the Former of Yugoslavia (2009, Updated)

Putusan Pengadilan

Blaškić Appeal (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, Case No IT-95-14-A, 29 July 2004).

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v. Sefer Halilovic, "Judgment," Case No.IT-01-48-T (Trial Chamber), 16 November 2005.

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, *Prosecutor v. Miodrag Jokic*, "Setencing Judgment" Case No. IT-01-42/1-S (Trial Chamber), 18 Maret 2004.